



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, DAN
PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK

NOMOR : 100.3.7/31/KSB/415.101.1/2025

NOMOR : 28.11.9/UN32/KS/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **WARSUBI** : Bupati Jombang, berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tanggal 26 Oktober 2022, tentang Pemberhentian Rektor

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam pelaksanaan Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Program Kampus Berdampak Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara optimal, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung penyusunan kebijakan daerah serta membantu Pemerintah Kabupaten Jombang dan Para Pemangku Kepentingan dalam Peningkatan Bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Program Kampus Berdampak Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.






Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek Kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Program Kampus Berdampak Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Jombang.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Bidang Penelitian dan pengembangan;
- c. Bidang Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
- e. Bidang Kerja Sama lainnya sesuai dengan objek kerja sama yang disepakati.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama untuk melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan Unit Pelaksana pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugas pokok di lingkungan masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU







Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang

Alamat : Jl. K.H. Wahid Hasyim 137 Jombang

Telepon : (0321)862759

Posel : bagian-tatapemerintahan@jombangkab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jalan Semarang Nomor 5 Malang, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telepon : (0341) 551312

Posel : kerjasama@um.ac.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 9

KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan isi Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan dalam addendum/perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



Pasal 9

KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan isi Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan dalam addendum/perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



HARIYONO

PIHAK KESATU,



WARSUBI

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

